



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 496/BKAD/XII/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTINDAK SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan pejabat yang bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Bertindak Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4205);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Barru Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTINDAK SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Saudara **Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si** NIP. 19681104 199403 1 004 Sekretaris Daerah Kabupaten Barru sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tanda tangan dan parafnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.

KEEMPAT : Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

KELIMA : Melaksanakan Tugas dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Lainnya Berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BARRU,



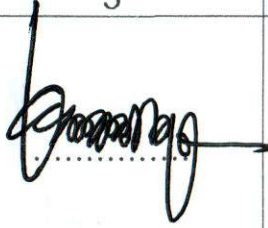
SUARDI SALEH

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

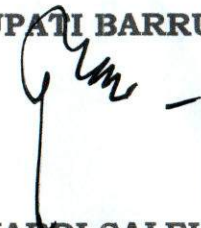
1. Ketua DPRD Kabupaten Barru, di Barru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, di Barru;
3. Para Asisten Setda Barru, di Barru;
4. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
5. Para Kepala Badan/Dinas se Kab. Barru, di Barru;
6. Para Kepala Bagian Setda Barru, di Barru;
7. Kepala Bank Sul-Sel Cabang Barru, di Barru;
8. Para Camat se Kabupaten Barru, di Barru;
9. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 496/BKAD/XII/2022
TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

**NAMA DAN SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERTINDAK SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT/ GOLONGAN	J A B A T A N	S P E C I M E N	
				TANDA TANGAN	P A R A F
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si 19681104 199403 1 004	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris Daerah Kabupaten Barru (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah)		

BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH